

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan-perbuatan pidana dengan sanksi berupa pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana merupakan istilah yuridis dan merupakan suatu pengertian dasar hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai pengertian dari “tindak pidana”, karena pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan tentang maksud dari istilah tersebut. Pengertian mengenai tindak pidana (*Strafbaarfeit*) tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan mengenai tindak pidana menurut pendapat Pompe sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²

¹ Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 31

² P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 173

Dari rumusan mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu delik itu mengandung unsur-unsur adanya perbuatan (orang), diancam dengan pidana, adanya sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).³

Kejahatan “Penggelapan”, seperti yang dikenal di dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “Penggelapan” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berasal dari hukum Germania dimana orang membedakan kejahatan yang berupa pencurian seperti yang dikenal sampai saat ini dengan kejahatan yang disebut *diebische behaltien* atau *diefachtig beliouden* atau menguasai secara jahat. Jenis kejahatan ini kemudian ditinjau lagi dari segi bagaimana seseorang itu menguasai sesuatu benda, yaitu apakah orang tersebut menguasai barang yang bersangkutan karena dipercayakan kepadanya atau apakah barang tersebut secara kebetulan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian kemudian hukum Germania telah membuat *unterschlagung* atau *verduistering* sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yang kemudian dicontohkan oleh hukum Belanda.⁴

³ Adami, Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia. hlm. 1

⁴ Samosir, C. Djisman dan Lamintang P.A.F., 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru. hlm. 114

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.⁵

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 KUHP, salah satunya yaitu Pasal 372 yang mempunyai unsur-unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁶

Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur “adanya hubungan kerja, adanya pencarian, adanya unsur pengupahan”.⁷ Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

⁵ Massie Mahendri. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017. hlm. 101

⁶ Putri, Made Fiorentina Yana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/PID.B/2018/PN.DPS. *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021. hlm. 230

⁷ Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*. Jakarta: VisiMedia. hlm. 99- 102.

Dalam perkara pidana Nomor 215/Pid.B/2020/PN.Pwt., terdapat fakta yang dibuktikan di depan pengadilan bahwa Iqbal Maulana Als. Iqbal Bin Sahmid pada Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 19.30 wib di parkir basement Rita Supermall, Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut. Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN.Pwt., yang menyatakan terdakwa Iqbal Maulana Als. Iqbal Bin Sahmid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.

Dari uraian singkat duduk perkara dan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, perlu mendapat kejelasan dari aspek yuridis antara lain adalah bagaimana penerapan tindak pidana penggelapan dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor : 215/Pid.B/2020/PN.Pwt.

B. Perumusan Masalah

Perumusan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP dalam perkara pidana nomor : 215/Pid.B/2020/PN.Pwt?.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor 215/Pid.B/2020/PN.Pwt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP dalam perkara pidana nomor : 215/Pid.B/2020/PN.Pwt.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor 215/Pid.B/2020/PN.Pwt.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang

mempergunakan sumber data sekunder.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*). pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai adalah *clinical legal research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* yaitu dalam perkara pidana No. 215/Pid.B/2020/PN.Pwt.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang akan digunakan dalam studi pustaka untuk mengkaji bahan hukum.¹⁰ Bahan hukum sebagai bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustakan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan perkara pidana No. 215/Pid.B/2020/PN.Pwt.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk untuk proses analisis, yaitu:

⁸ Dyah Ochtorina, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafik. hlm. 20

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada. hlm. 93

¹⁰ *Ibid.* hlm. 44

- 1) Bahan-bahan ilmiah yang terkait
- 2) Jurnal-jurnal terkait
- 3) Doktrin, pendapat dari para ahli/pakar hukum.¹¹

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. No. 215/Pid.B/2020/PN.Pwt., peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan literatur.

6. Metode Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data-data hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pengertian hukum, khususnya dalam hukum pidana.

¹¹ *Ibid.* hlm. 164-166